

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan diliputi berbagai perselisihan, baik perselisihan ringan hingga berat yang menyebabkan jatuhnya korban. Yang dapat terjadi pada korban dapat berupa luka ringan, berat, hingga kehilangan nyawa. Oleh sebab itu diperlukan sebuah aturan / hukum yang mengatur agar manusia diharapkan dapat menghindari larangan tersebut dan dapat memberikan hukuman bagi para pelanggar agar terciptanya keadilan dan keteraturan. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, dalam mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat.¹

Perkembangan di berbagai sektor / bidang salah satunya dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Namun sejalan dengan berkembangnya IPTEK, semakin berkembang juga berbagai modus operandi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan melanggar berbagai hukum yang mengatur. Di sisi lain pembuktian dari suatu peristiwa pun semakin berkembang, dengan beragam jenis barang bukti yang digolongkan ke dalam saksi diam (*silent witness*).² Saksi diam membutuhkan keterangan ahli yang sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan.³ Dengan adanya ahli, memungkinkan pengadil dalam hal ini adalah hakim agar dapat memutuskan siapa yang bersalah.

Di Indonesia sendiri hukum yang dipakai dalam proses pidana yaitu Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disahkan pada tanggal 31 desember 1981.⁴ KUHAP digunakan untuk mengatur pelaksanaan formil dari hukum pidana.

Fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen adalah mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.⁵

Dalam penegakan keadilan melalui lembaga peradilan, membutuhkan proses yang panjang dan peninjauan kasus yang rumit, sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai aspek keilmuan, salah satunya adalah kedokteran. Selain tugas utama dokter yaitu memberikan pelayanan pemeriksaan diagnostik, perawatan, dan pengobatan kepada pasien. Di sisi lain peranan dokter juga diperlukan dalam proses penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan medik kepada korban hidup maupun mati, dan memberikan keterangannya di depan hakim berdasarkan keilmuannya.⁶ Dokter akan menjadi saksi ahli yang dipanggil oleh hakim atau penyidik yang memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya dan harus dilakukan secara adil tanpa intervensi dari luar dan keuntungan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 3 yaitu “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi”.⁷

Keterangan ahli juga termasuk ke dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Butir 1 KUHAP, yang juga menjadi penentu arah keputusan. Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa^{2,4}

Seorang dokter dalam konteks hukum kedokteran akan mengedepankan aspek hukum pidana disusul aspek hukum perdata. Alasan untuk mengedepankan aspek hukum pidana, karena seorang dokter banyak terlibat dalam bidang pembedahan dan ginekologi yang hakikatnya akan memasuki jiwa dan jasmani dari manusia.⁸ Seorang dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan harus memenuhi kriteria karakteristik yang diperlukan agar dokter dapat membuat terang suatu perkara seperti, apakah dokter tersebut memiliki spesialisasi tertentu, apakah pengalaman yang dimiliki dokter cukup atau tidak. Dalam melaksanakan kewajibannya

sebagai ahli di persidangan, dokter juga memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Septimaulina dkk di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, ditemukan dari 2044 orang saksi dan 11 ahli yang dipanggil oleh penyidik sepanjang tahun 2016 tidak mendapat penggantian biaya, baik berupa biaya transportasi dan/atau konsumsi.⁹

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “gambaran karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam periode tahun 2018-2019”, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum yang mengatur dokter sebagai saksi ahli dan karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah bagaimana gambaran karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam periode tahun 2018-2019

1.3.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui jenis kasus yang menghadirkan dokter sebagai ahli di persidangan.
- b) Untuk mengetahui jenis kelamin dan usia dokter yang dihadirkan sebagai ahli di persidangan.
- c) Untuk mengetahui lama masa bekerja agar dokter dapat dihadirkan sebagai ahli di persidangan.

- d) Untuk mengetahui asal tempat bekerja dokter yang dihadirkan dalam persidangan.
- e) Untuk mengetahui jenis spesialisasi dokter yang dihadirkan dalam persidangan
- f) Untuk mengetahui pemberi dana dan besaran dana yang diterima oleh ahli (dokter)

1.4. Manfaat Penelitian

- a) Bagi Instansi Pendidikan

Menambah referensi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen dan dapat menjadi rujukan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.

- b) Untuk Mahasiswa/i

Untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dokter dihadirkan sebagai ahli di persidangan.

- c) Untuk Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta menambah ilmu tentang aspek hukum yang mengatur serta regulasi dalam menghadirkan dokter sebagai ahli.

- d) Untuk Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Untuk memberi masukan serta informasi mengenai gambaran karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik

2.1.1. Definisi Karakteristik

Secara etimologi, karakteristik berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu *character* yang berarti watak, sifat, ciri. Kata karakteristik berarti sifat yang khas atau ciri khas sesuatu. Achmad Maulana mengartikan karakteristik dengan ciri khas, bentuk-bentuk watak dan tabiat individu, corak tingkah laku atau tanda khusus.¹⁰ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), karakteristik adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.¹¹

2.2. Dokter

2.2.1. Definisi Dokter

Menurut KBBI dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan.¹¹ Sedangkan menurut Konsil Kedokteran Indonesia, dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik didalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1, butir 2, UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).¹²

2.2.2. 7 Area Kompetensi Dokter

Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.¹³

a. Area Profesionalitas yang Luhur

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Disamping taat kepada hukum, dokter juga harus mampu membantu penegakan hukum serta keadilan.

b. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien.

c. Area Komunikasi Efektif

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.

d. Area Pengelolaan Informasi

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran.

e. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.

f. Area Keterampilan Klinis

Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain.

g. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

2.2.3. Kewajiban Dokter

Kewajiban dokter terangkum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan dikelompokkan menjadi 4 bagian besar :

A. Kewajiban Umum

1. Dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter
2. Dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
3. Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi
4. Perbuatan yang dipandang bertentangan dengan etik :
 - a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri
 - b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
 - c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak pasien.
5. Perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan pasien baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita
6. Dokter harus berhati-hati dalam menerapkan penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji.
7. Dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
8. Dalam melaksanakan pekerjaannya dokter harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan aspek pelayanan Kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif)
9. Dalam bekerjasama dengan pihak lain harus memelihara saling pengertian.

B. Kewajiban terhadap penderita

1. Dokter harus mengingat akan kewajibannya untuk melindungi hidup makhluk insani.
2. Wajib bersikap tulus, ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.
3. Memberikan kesempatan kepada pasien agar dapat berhubungan dengan keluarga.
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal
5. Dokter wajib memberikan pertolongan darurat

C. Kewajiban terhadap teman sejawatnya

1. Dokter memperlakukan teman sejawat seperti ia sendiri ingin diperlakukan.
2. Dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

D. Kewajiban terhadap diri sendiri

1. Dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
2. Dokter harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.^{7 14 8}

2.2.4. Tugas Dokter

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 512 tahun 2007 dokter atau dokter gigi yang telah memiliki SIP (Surat Izin Praktek) yang memberikan pelayanan Kesehatan atau konsultasi keahlian dalam hal berikut :

1. Diminta oleh suatu pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus
2. Dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan
3. Dalam rangka tugas kenegaraan
4. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya

5. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, dll. ¹⁵

2.3. Saksi dan Ahli

2.3.1. Definisi Saksi

Menurut KBBI Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.¹¹ KUHAP Pasal 1 Butir 26 mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴

2.3.2. Definisi Ahli

Menurut KBBI Ahli adalah orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu; orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu.¹¹ Fungsi ahli dalam suatu persidangan yaitu dengan memberikan keterangan khusus sesuai dengan keilmuannya yang membuat terangnya suatu perkara pidana (Pasal 1 Butir 28 KUHP).⁴

2.3.3. Keterangan Saksi/Ahli

Keterangan saksi dan ahli sangat penting karena termasuk kedalam alat bukti yang harus dibawa ke persidangan guna mencari kebenaran materil. Pada pasal 295 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dikatakan bahwa alat bukti terdiri dari :

- a. Kesaksian – kesaksian
- b. Surat – surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat – isyarat ¹⁶

Kemudian diperbaharui dengan pasal 184 Butir 1 dan 2 KUHAP, yang mengatur dua jenis alat bukti yaitu :

- a. Alat Bukti yang sah
 1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Hal yang menjadi perbedaan antara HIR dan KUHAP adalah dengan hadirnya keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige / expert testimony*). Dalam Pasal 294 HIR merumuskan bahwa :

1. Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.
2. Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun yang dapat dihukum.¹⁶

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP (undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang mencabut HIR (stb.Th.1941 No.44) jo Undang-Undang Nomor 1/Drt Th.1951(LN.Th.1951 No.9) jo Ketentuan Kententuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan lain, maka ketentuan perihal alat buktii yang sah menjadi lengkap dengan ditambahkannya keterangan ahli dalam Pasal 184.

Pada Pasal 183 KUHP merumuskan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan pidana kepada seseorang, maka diperlukan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.¹⁷

A. Keterangan Saksi

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ancaman pidana tidak dapat diberikan kepada saksi karena saksi tidak melakukan tindak pidana, dan hanya melihat, mendengar, dan mengalami langsung tindak pidana tersebut.¹⁸

B. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Butir 28 KUHP mendefinisikan keterangan ahli dengan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.^{3,4} Keterangan ahli dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu :

1. Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat dan keterangan ahli.
2. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti
3. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan Hakim.
4. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa.²

Dalam perkara pidana, secara formil hakim tidak terikat oleh kekuatan pembuktian ahli. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Namun, dalam kasus dugaan malpraktik medik, keterangan ahli memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak.²

Keterangan ahli dapat disampaikan dengan 2 cara yaitu dengan cara disampaikan secara lisan di muka sidang dan keterangan secara tertulis diluar sidang. Keterangan ahli secara tertulis ini dibuat dalam bentuk surat yang digolongkan menjadi alat bukti surat, seperti *visum et repertum* yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik.¹⁷

Berdasarkan sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Ahli yang menerangkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya berdasarkan keahliannya. Misalnya, seorang dokter ahli forensik diminta untuk memberikan keterangannya di muka pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (*otopsi*).
2. Ahli yang memberikan hanya menerangkan tentang keahlian khusus yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang berlangsung tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya, seorang yang ahli dalam perakitan bom yang menerangkan di persidangan cara untuk merakit sebuah bom.¹⁷

Seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan tidak selalu melalui Pendidikan formal khusus dalam bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi apabila seseorang memiliki pengalaman dan atau bidang pekerjaan yang ditekuninya dalam waktu yang lama misalnya dibidang kunci, pertukangan, dll , yang menurut akal sangat wajar untuk menjadi ahli dalam persidangan. Yang menentukan bahwa seorang itu sebagai ahli adalah hakim sendiri.¹⁷

C. Fungsi dan Manfaat Ahli dalam Persidangan

Secara substansial asas mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv. disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 1 Butir 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 butir 4, Pasal 161, Pasal 179,

Pasal 180, Pasal 184 Butir 1 huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c KUHAP. Maka fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan yaitu :

1. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu pengadilan.
2. Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan mengenai suatu perkara berdasarkan keilmuannya, keahliannya, ataupun berdasarkan apa yang ia pahami atau tahu mengenai suatu perkara.
3. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahliannya untuk membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
4. Untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.¹⁷

D. Syarat – Syarat Keterangan Ahli

Keterangan ahli sangat penting karena termasuk kedalam alat bukti yang sah. Apa isi yang harus diterangkan, serta syarat yang harus dipenuhi ahli agar keterangannya memiliki nilai tidak diatur dalam KUHAP, namun berdasarkan Pasal 1 Butir 28 KUHAP, dapat dipikirkan bahwa secara khusus terdapat 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

1. Bahwa segala yang diterangkan oleh ahli harus masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan berdasarkan keahliannya tersebut harus berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.^{4 17}

2.3.4. Pedoman Menjadi Ahli

- a. Hanya menghadiri peradilan yang mengeluarkan panggilan tertulis untuk perintah menghadap sidang.
- b. Membawa file atau dokumen lengkap yang dibutuhkan di pengadilan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
- c. Memperjelas apa bidang keahlian yang diharapkan saat persidangan.

- d. Menanyakan dan memperjelas laporan tertulis apa yang dibutuhkan pengadilan.
- e. Tinjau kembali file dan informasi yang relevan terkait kasus untuk menyegarkan ingatan, memusatkan perhatian pada fakta-fakta penting dan isu-isu untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian.
- f. Pastikan waktu untuk menghadiri persidangan.
- g. Menanyakan, apabila dibutuhkan, kapan pertemuan sebelum sidang bisa dilakukan untuk mencari tahu dibawah kasus apa kesaksian ini dibutuhkan dan siapa yang mengambil keputusan.
- h. Menanyakan apakah terdapat saksi ahli lain yang juga dipanggil di persidangan yang sama dan kapan waktu mereka ditunjuk untuk hadir. Hal ini untuk mempersiapkan pertentangan pendapat apabila terdapat perbedaan pemahaman di antara saksi. Sebagai saksi ahli yang diminta untuk memberikan keterangan, boleh mengajukan waktu menghadiri persidangan yang berbeda dari saksi ahli lainnya.
- i. Mempersiapkan curriculum vitae dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan yang terkait saat ini untuk membuktikan kredibilitas keahlian saksi ahli.
- j. Karena saksi ahli bertindak dibawah kode etik dan kerahasiaan, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan pengadilan yang dapat diberikan kepada saksi ahli dan bagaimana penyediaannya untuk menghindari pelanggaran kode etik yang mungkin timbul selama memberikan kesaksian.¹⁹

2.3.5. Dokter Sebagai Ahli

Secara yudiris setiap dokter adalah ahli, baik itu dokter ahli kehakiman atau bukan. Oleh sebab itu setiap dokter dapat dipanggil sebagai ahli dan dimintai keterangannya. Akan tetapi supaya keterangan dokter dapat diberikan secara maksimal, perlu untuk mengajukan dokter yang memiliki keahlian tertentu yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa, misalnya :

- a. Untuk objek korban mati, sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman.
- b. Untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli bedah.
- c. Untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli kandungan.
- d. Untuk objek yang berkaitan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi) sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi.
- e. Untuk objek terdakwa yang menderita/diduga menderita penyakit jiwa sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.

Bagi seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut ahli, maka dokter juga termasuk ahli dan wajib untuk memberikan keterangan. Menurut Pasal 179 Butir 1 menyatakan :

1. “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”^{2,20}

Kriteria memiliki keahlian khusus sebagai seorang ahli tidak dijelaskan terperinci, misalnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, pengalaman yang dimiliki, jabatan, apakah dokter tersebut Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau tidak.²¹

Bedasarkan *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses*, dokter sebagai saksi medis dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Dokter yang merawat

Dalam hal ini dokter sebagai orang yang memeriksa, merawat, dan memberikan tatalaksana kepada pasien. Dokter yang merawat memiliki pengetahuan khusus tentang pasien, kondisi, cedera, diagnosis, dan prognosis dari pasien. Dokter tersebut akan diminta untuk mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang telah dilakukannya dan memberikan informasi faktual tentang hasilnya.

b. Ahli independen

Sebagai ahli independen, dokter dapat membantu peradilan dengan 2 cara, yaitu dengan memberikan pendapat ahli berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan fakta-fakta dari kasus yang sudah ada, dan dengan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan keahlian khusus dokter tersebut. Selain memberikan keterangan kepada hakim, dokter yang sebagai ahli independen juga menjelaskan kepada pengacara tentang bidang keahlian dokter ahli tersebut.^{19,22}

2.3.6. Jenis Perkara Pidana yang Dapat Menghadirkan Dokter

Tidak semua tindak pidana dapat menghadirkan dokter sebagai ahli dalam persidangan. Dokter dapat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan jika suatu perkara pidana menyangkut tubuh dan atau nyawa manusia. Hakim akan kesulitan menemukan kebenaran materiil karena hakim tidak memiliki ilmu terkait anatomi tubuh manusia. Menurut Pasal 133 Butir 1 KUHAP yang menyatakan ;

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Di Indonesia, perkara yang lebih terlihat yaitu perkara pidana dari pada perdata yang disalurkan melalui lembaga peradilan. Hukum kedokteran dapat dirumuskan dengan suatu ketentuan hukum, yang langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya dalam hubungannya oleh Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administratif, dan Hukum Tatanegara.⁸

2.3.7. Tata Cara dan Sikap Dokter di Persidangan

- a. Pemanggilan atau pemberitahuan oleh pihak berwenang kepada ahli, dalam hal ini dokter disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan oleh hakim di tempat tinggal ahli. Surat pemanggilan ini juga dapat disampaikan melalui kepala desa apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat tinggalnya, dan dapat melalui perwakilan Republik Indonesia tempatnya berada apabila yang bersangkutan sedang berada di luar negeri (Pasal 227 KUHAP).
- b. Apabila sudah diterima oleh yang bersangkutan, petugas membuat catatan bahwa panggilan telah diterima dengan memberikan tanggal serta tandatangan petugas dan ahli beserta alasan apabila ahli tersebut tidak mau menandatangani catatan tersebut.
- c. Dokter yang telah dipanggil menjadi ahli kemudian memeriksa surat panggilan tersebut dan dapat menghubungi jaksa yang berwenang dalam kasus ini kemudian meminta penjelasan seputar kasus dan korban yang dibahas di persidangan.
- d. Dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban, dokter diharapkan dapat menemukan kelainan pada tubuh korban, bagaimana dapat timbul, penyebab serta akibat yang timbul terhadap kesehatan korban. Pada korban yang meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian, mekanisme terjadinya kematian, memperkirakan waktu kematian dan cara kematian.
- e. Sebelum pelaksanaan sidang, dokter harus menyampaikan *curriculum vitae* kepada kepaniteraan mahkamah.
- f. Apabila ahli dalam bidang yang sama maka pemeriksaan ahli dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- g. Dokter sebagai ahli wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Dokter tidak boleh berpenampilan yang melecehkan dirinya maupun lawan bicaranya. Ia harus hadir tepat waktu, sikap yang santun, menyiapkan data kasusnya, bersikap tegas dan yakin, dan memberikan keterangan secara obyektif, benar, dan menyeluruh.

- o. Dalam persidangan, dokter berhak untuk tidak menjawab pertanyaan apabila pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai atau tidak berada dalam ruang lingkup ilmu kedokteran.
- p. Setelah dokter memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali dokter sudah diberikan izin untuk meninggalkan persidangan oleh Hakim Ketua (Pasal 167 Butir 1 KUHAP).^{4,7,19}

2.3.8. Penggantian Biaya Kepada Saksi atau Ahli

Dasar hukum yang membuat saksi dan/ ahli mendapatkan penggantian biaya tertuang ke dalam Pasal 229 Butir 1 KUHP yang berbunyi : “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika pasal tersebut ditafsirkan secara *a contrario*, maka hak saksi dan/atau ahli pada hakikatnya adalah kewajiban bagi Negara untuk mengganti biaya tersebut. Penggantian biaya pada saksi dan ahli berbeda karena ahli memberi keterangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan.⁹ Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 78 tahun 2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020, dana penggantian (honorarium) pemberi keterangan ahli atau saksi ahli yaitu sebesar Rp. 1.800.000 per orang tiap satu kali memberikan keterangan.^{23 9} Penggantian biaya bagi saksi belum diatur dan ditetapkan standar biaya setiap saksi memberikan keterangannya.⁹


Proses penggunaan biaya pada kasus pidana menurut pedoman pemberian bantuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- b. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi

Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
- e. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- f. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.
- g. Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- h. Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.²⁴

2.4. Kerangka Konsep



BAB 3

METODOLOGI

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021.

3.3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data kasus yang membutuhkan dokter sebagai ahli. Kemudian Dokter untuk wawancara.

3.4. Sampel dan Cara Pemilihan Sampel

3.4.1. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah dokter yang dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam periode tahun 2018-2019

3.4.2. Pemilihan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, dimana jumlah sampel adalah seluruh populasi yang berada di tempat penelitian yang ditemukan dan pada periode penelitian dijadikan subyek penelitian.

3.5. Cara Kerja

1. Mengajukan permohonan izin penelitian ke Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen

2. Memberikan surat izin kepada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melakukan pengambilan data kasus.
3. Setelah diberikan izin, lalu mendata berapa banyak dokter yang dipanggil sebagai ahli dalam persidangan selama tahun 2018-2019.
4. Memberikan surat izin kepada Dokter yang pernah dihadirkan sebagai ahli untuk dilakukan wawancara.
5. Setelah diberikan izin, lalu memulai wawancara.
6. Analisa data.

3.6. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Penelitian	Alat Ukur	Satuan Ukur
1	Jenis Kasus yang menghadirkan Dokter.	Macam-macam perkara tindak pidana yang menghadirkan dokter sebagai ahli	Data Kasus	Kategorik
2	Klasifikasi Dokter yang Dihadirkan	Jenis kelamin, usia, lama masa bekerja dokter, asal tempat bekerja dokter, dan jenis spesialisasi dokter yang dihadirkan dalam persidangan	Data Kasus	Kategorik
3	Jumlah dana yang diberikan kepada Ahli	Besaran dana yang diterima oleh ahli dalam menghadiri persidangan.	Wawancara	Nominal

4	Asal Sumber Dana yang diberikan	Asal sumber dana yang digunakan untuk membayar ahli di persidangan	Wawancara	Kategorik
---	---------------------------------	--	-----------	-----------

3.7. Analisa Data

Data dianalisis menggunakan 2 cara, yaitu secara komputerisasi menggunakan perangkat lunak yaitu analisis data dan penyajian data dilakukan dengan analisis Univariat untuk melihat gambaran karakteristik dokter yang dihadirkan dalam persidangan dan dengan wawancara untuk mengetahui besaran dana yang diterima dokter sebagai ahli dan sumber dananya.